



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Alamat : Kampus Unand, Limau Manis Padang, Kode Pos 25163

Telepon :0751-71671, Faksimile : -

Laman :www.fmipa.unand.ac.id, e-mail : sekretariat@fmipa.unand.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS

No : 438 /XIII/D/FMIPA/2019

Tentang

TIM AUDITEE PADA AUDIT MUTU INTERNAL
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2019

DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : A Bahwa dalam rangka pelaksanaan standar mutu internal pada Fakultas MIPA Universitas Andalas perlu Tim Auditee untuk melayani pelaksanaan Audit Mutu Internal
B Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tersebut perlu ditunjuk Tim Auditee pada Audit Mutu Internal Tahun 2019 Fakultas MIPA Universitas Andalas.
c Bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada butir a dan b tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan
- Mengingat : 1 Undang-undang No. 8 tahun 1974, dan No. 43 tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2 Undang-undang No. 17 tahun 2010, tentang Peraturan Pendidikan Nasional;
3 Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan PP No. 66 Tahun 2010;
4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 25 Tahun 2012 tanggal 16 April 2012 , tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Unand;
5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
6 Keputusan Menteri Keuangan No. 501/KMK-05/2009, Penetapan Unand sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
7 Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 3 Tahun 2016, tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Andalas;
8 Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 809/III/A/Unand-2016, tentang Pengangkatan Dekan di lingkungan Universitas Andalas;
9 Surat Pengesahan DIPA Univ. Andalas Tahun 2019 No.DIPA SP:042-04.2/4000928/2018 tanggal 5 Desember 2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat nama-nama yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Auditee pada Audit Mutu Internal Tahun 2019 FMIPA Universitas Andalas.
Kedua : Tim Auditee pada Audit Mutu Internal Tahun 2019 FMIPA Universitas Andalas dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Dekan FMIPA Univ. Andalas.
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas tahun 2019.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 28 November 2019
DEKAN FMIPA UNIV. ANDALAS

MANSYURDIAN
NIP196002131987031005

Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Jurusan di lingkungan FMIPA Unand
3. Masing-masing yang bersangkutan


Lampiran : Keputusan Dekan FMIPA Universitas Andalas

Nomor : ~~438~~ /XIII/D/FMIPA-2019

Tanggal : 28 November 2019

Tentang : Penunjukan/Pengangkatan Tim Auditee pada Audit Mutu Internal Tahun 2019

No.	Nama	NIP	Jabatan
1	Prof. Dr. Mansyurdin	196002131987031005	Dekan
2	Prof. Dr. Safni, M.Eng	196705121990032000	Wakil Dekan I
3	Prof. Dr. Adlis Santoni	196212031988111002	Wakil Dekan II
4	Dr. Tesri Maideliza, M.Sc	196405071991031002	Wakil Dekan III
5	Dr. Harmadi	197112221999031001	Ketua Bapem
6	Yurizal, M.Sc	196304201993031006	Kabag Tata Usaha
7	Sosmiadi, S.Kom, M.Kom	197201052001121002	Kasubag Akademik & Kemahasiswaan
8	Yomei Hendra, M.Kom	-	Staff Adm Kemahasiswaan
9	Tri Handayani, S.Si	-	Staff Adm Akademik

Dekan,

MANSYURDIN
NIP.196002131987031005